



KEPALA DESA TALANG DUKU
KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN KEPALA DESA TALANG DUKU

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PROSESI/ACARA ADAT PERNIKAHAN BUJANG DAN GADIS DI DESA TALANG
DUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALANG DUKU,

- Menimbang : a. Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis Di Desa Talang Duku;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi budaya dan cagar budaya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PROSESI/ACARA ADAT PERNIKAHAN BUJANG DAN GADIS DI DESA TALANG DUKU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi
2. Desa adalah Desa Talang Duku.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Talang Duku.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Talang Duku.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Talang Duku.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Talang Duku.
7. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga Adat beserta para Pemangku Adat Desa Talang Duku.
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkades.
11. Prosesi/acara adat pernikahan adalah rangkaian tahapan proses kegiatan yang dilaksanakan selama acara pernikahan, mulai dari awal sampai dengan selesai.
12. Seloko adat adalah tradisi lisan masyarakat Melayu Jambi yang memuat kristalisasi nilai-nilai budaya yang berisi ungkapan ataupun petuah yang berisi nasihat kebaikan.
13. Tongkeng adalah wadah atau tempat untuk sirih pinang.
14. Duit Lembago adalah uang bantuan dari pihak laki-laki.
15. Duit peseko adalah uang kas untuk kepengurusan Lembaga adat.
16. Barang adat adalah barang-barang untuk persyaratan melaksanakan acara adat.
17. Bujang adalah laki-laki yang belum menikah/lajang dan memasuki usia pernikahan yaitu minimal 19 tahun.
18. Gadis adalah perempuan yang belum menikah/lajang dan memasuki usia pernikahan yaitu minimal 19 tahun.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku berasaskan “Adat bersendi syara’, Syara’ Bersendi kitabullah”

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku meliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. registrasi dan legalisasi; dan
 - c. penegakan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi dan adaptasi;
 - b. penggalian dan pengkajian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- 4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengayaan dan penyajian;
 - b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan
 - c. pementasan acara adat pernikahan
- 5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN Pasal 4

Maksud dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui kegiatan, kekhasan dan keunikan budaya

yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku adalah untuk:

- a. Meningkatkan Peran Aktif Dan Partisipatif Pemerintah Desa, Masyarakat Dan Ormas Kebudayaan Setempat Dalam Melaksanakan tradisi/acara adat pernikahan bujang dan gadis tersebut;
- b. Melindungi Tradisi/acara adat pernikahan bujang dan gadis dari Kerusakan Dan Kepunahannya Dalam Upaya Pelestarian Dan Pengelolaannya Demi Kepentingan Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat; Dan
- c. Mengembangkan Dan Memanfaatkan Tradisi /acara adat pernikahan bujang dan gadis Demi Kepentingan Sejarah, Pendidikan, Agama, Sosial, Budaya, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pembangunan Pariwisata.

Pasal 6

Prinsip dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku dengan:

- a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Sasaran dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku meliputi:

- a. acara pernikahan bujang dan gadis yang dilaksanakan di Desa Talang Duku;
- b. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- c. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- 1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.
- 2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan etika dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - b. membuat peraturan dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat

- pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
- d. memfasilitasi upaya pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku; dan
- 3) Memberikan Pengamanan Dan Perlindungan Dalam pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.
- a. Mendapatkan Informasi Yang Berkaitan Dengan pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - b. Mendapatkan Fasilitas Dan Kesempatan Dalam melaksanakan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - c. Mendapatkan Penghargaan Atas Jasa Karya dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku; Dan
 - d. Mendapatkan Pengamanan Dan Perlindungan Dalam pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.

Pasal 9

- 1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.
- 2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Merencanakan Dan Menatalaksanakan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku. ;
 - b. Menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku Secara Efisien Dan Efektif;
 - c. Menumbuhkembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Penguatan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.;
 - d. Menyediakan Alokasi Dana Dan Fasilitas Yang Memadai bagi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.;
 - e. Melakukan Pengamanan Dan Perlindungan Dalam tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.; Dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- 3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan upaya pelestarian dan penguatan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.; dan
 - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku..

BAB V PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku mencakup strategi

perencanaan, pelaksanaan tahapan prosesi adat pernikahan, subjek tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis, bentuk pelestarian dan pengelolaan serta tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

Bagian Kesatu
Strategi Perencanaan
Pasal 11

- 1) Strategi perencanaan dari pelaksanaan tradisi prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tradisi prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku ;
 - b. pengembangan program dan kebijakan pelaksanaan tradisi prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - c. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- 3) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan adat desa;
 - b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dari pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- 4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan prosesi adat pernikahan bujang dan gadis
Pasal 12

- 1) Tahapan prosesi adat pernikahan bujang dan gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. Masa pengenalan antara bujang dan gadis.
 - b. Prosesi/acara adat Masa Berunding (Duduk Batuik tegak batanyo).
 - c. Prosesi/acara adat Ngantar tando/ngantar cincin.
 - d. Prosesi/acara rembuk keluarga dan rembuk kerja.
 - e. Prosesi/acara adat serah terimo antaran barang adat Perkawinan dan uang lembago.
 - f. Akad Nikah.
 - g. Prosesi/acara doa selamat/ Resepsi pernikahan.
- 2) Masa pengenalan antara bujang dan gadis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan maksimal selama 1 tahun, apabila sudah lebih dari 1 tahun pihak Lembaga adat berhak memanggil pihak keluarga tersebut.
- 3) Prosesi/acara adat masa berunding (duduk batuik tegak betanyo) sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b adalah pertemuan/silaturahmi

antara kedua belah keluarga yang cukup dihadiri oleh keluarga dari yang bersangkutan dan ketua RT. Setempat.

- 4) Pada saat prosesi adat masa berunding pihak perempuan menyampaikan besaran duit Lembago yang teeco tepake di Desa Talang Duku yaitu sebesar minimal Rp. 25.000.000 dan maksimal tidak terbatas dengan berasaskan tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan.
- 5) Prosesi acara adat Ikat Ngantar tando/ngantar cincin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah acara penyerahan barang adat sebagai bukti bahwa perempuan tersebut sudah terikat dengan pihak laki-laki.
- 6) Barang adat untuk acara ngantar tando/ngantar cincin berupa cincin emas sebetuk seberat setengah suku dan kain sepululusan.
- 7) Prosesi acara rembuk keluarga dan rembuk kerja sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf d dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan yang dihadiri oleh keluarga, pemerintah Desa, BPD, RT, syara', adat dan pemuda.
- 8) Prosesi/acara adat serah terimo antaran barang adat Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf e adalah rangkaian acara penyerahan tongkeng dari kedua belah pihak, barang adat, duit lembago dan duit peseko yang teeco tepake di Desa Talang Duku.
- 9) Barang adat untuk prosesi adat serah terimo barang antaran berupa;
 - I. Kain putih atau kelambu
 - II. Satu buah kasur
 - III. Dua buah bantal dan satu buah guling
 - IV. Tabir seleyer atau hordeng
 - V. Pakaian wanita sepululusan
 - VI. Benang jarum dan gunting
 - VII. Duit peseko sebesar Rp.400.000 (orang luar dari desa Talang Duku maupun orang dari sesama desa Talang Duku)
 - VIII. Duit lembago
- 10) Barang adat dapat ditambah berupa tepak rambe yaitu :
 - I. Selemak semanis
 - II. Perlengkapan isi kamar (lemari,toilet,selimut dan sprej)
 - III. Perlengkapan alat mandi
 - IV. Perlengkapan make up
- 11) Akad nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah acara syara' yang di pimpin oleh penghulu setempat.
- 12) Resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan dan melaporkan acara pada kepala dusun setempat.
- 13) Rangkaian acara Resepsi pernikahan berupa :
 - I. Acara keagamaan
 - II. Kompangan
 - III. Pencak silat
 - IV. Seloko kato bejawab ditengah laman
 - V. Tari persembahan
 - VI. Tabur beras kunyit
 - VII. Acara serah terima pengantin
 - VIII. Nasihat pernikahan
- 14) Tahapan prosesi adat pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan pariwisata desa.

Bagian Ketiga
Seloko Adat
Pasal 13

Tahapan prosesi adat pernikahan bujang dan gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memakai seloko adat sebagaimana yang teeco tepake di Desa Talang Duku.

Bagian Keempat
Tata cara penyerahan sirih pinang
Pasal 14

- 1) Penyerahan sirih pinang adalah rangkaian acara adat yang dilaksanakan untuk memberitahu atau mengundang tokoh masyarakat setempat
- 2) Tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang wajib diberitahu atau diundang adalah :
 - I. Kepala Desa
 - II. Kepala Dusun
 - III. Ketua Adat
 - IV. Ketua RT
 - V. Imam
 - VI. BPD Setempat

Bagian Kelima
Pelangkahan
Pasal 15

- 1) Pelangkahan yang dimaksud pasal 15 adalah jika ada acara akad nikah adik yang mendahului kakaknya, apabila yang mendahului adik perempuan maka yang memberikan barang pelangkahan kepada kakaknya adalah calon suaminya dan apabila yang mendahului adik laki-laki maka yang memberikan barang pelangkahan kepada kakaknya adalah adik laki-laki tersebut.
- 2) Barang pelangkahan sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (1) berupa, barang hasil kesepakatan antara kakak dan adik yang tidak memberatkan pihak laki-laki.
- 3) Penyerahan barang pelangkahan disaksikan dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan kedua belah keluarga.

Bagian Keenam
Sanksi
Pasal 16

- 1) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dari pasal 16 adalah sanksi pada saat melanggar ketentuan acara ngantar tando dan acara adat serah terimo antaran barang adat Perkawinan.
- 2) Adapun ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - I. Apabila saat tenggang waktu antara acara adat ngantar tando dan acara adat serah terimo barang adat perkawinan yang melanggar pihak laki-laki barang adat hantaran tersebut hilang dan apabila yang melanggar pihak perempuan barang adat hantaran dikembalikan 2x lipat.
 - II. Apabila barang adat untuk prosesi adat serah terimo barang antaran “kurang” pihak laki-laki wajib melengkapi pada saat itu.
 - III. Apabila pihak laki-laki tidak datang pada waktu acara prosesi serah terimo barang antaran yang telah disepakati dengan alasan yang tidak logis maka pihak laki-laki wajib menyerahkan barang antaran sebesar 2x lipat dan membayar uang sidang adat sebesar Rp. 1.000.000.

Bagian Ketujuh
Subjek Pelestarian dan Pengelolaan
Pasal 17

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku Prosesi/acara adat

pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.

- 2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku (1) adalah Ormas Kebudayaan Desa oleh Pemerintah Desa.
- 3) Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, masyarakat, seniman dan budayawan desa.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan
Pasal 18

- 1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku dapat dilakukan melalui:
 - a. Mewajibkan Seluruh warga untuk mengikuti peraturan;
 - b. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
 - c. pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebaran melalui media sosial; dan
 - e. upaya-upaya lainnya di bidang kebudayaan.
- 2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- 3) Pemerintah Desa berkewajiban menfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku.

Bagian Kesembilan
Tanggung jawab Pelestarian dan Pengelolaan
Pasal 19

- 1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
 - a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan penguatan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan penguatan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku;
 - e. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu

pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata.

- 3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENGHARGAAN Pasal 20

- 1) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VII PENDANAAN Pasal 21

- 1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi prosesi/acara adat bujang dan gadis di Desa Talang Duku termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Swadaya masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- 1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga Adat Desa dalam tugas koordinasi tradisi Prosesi/acara adat pernikahan bujang dan gadis di Desa Talang Duku meliputi monitoring dan evaluasi.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Talang Duku
pada tanggal 20 Juni 2023
KEPALA DESA TALANG DUKU,



Diundangkan di TALANG DUKU
Pada tanggal 20 Juni 2023
SEKRETARIS DESA TALANG DUKU,



SUAIDI

TAHAPAN PROSESI ADAT PERNIKAHAN



SUSUNAN ACARA

- Prosesi/acara adat ngantar tando/ngantar cincin :
 - 1) Pembukaan
 - 2) Prosesi acara adat ngantar tando yang di pimpin oleh ketua Lembaga adat dari masing-masing perwakilan yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki
 - 3) Kata penengah oleh Datuk pemangku adat
 - 4) Pemasangan cincin oleh orang tua pihak laki-laki
 - 5) Pembacaan doa
 - 6) Ramah Tamah
- Prosesi/acara adat rembuk keluarga dan rembuk kerja
 - 1) Pembukaan
 - 2) Pembacaan tahlil dan doa
 - 3) Acara rembuk keluarga dan rembuk kerja yang di pimpin oleh kepala dusun
 - 4) Ramah Tamah
- Prosesi/acara adat serah terimo antaran barang adat perkawinan dan uang lembago
 - 1) Pembukaan
 - 2) Pembacaan tahlil dan doa
 - 3) Prosesi acara adat serah terimo ulur antar barang adat perwakinan oleh ketua Lembaga adat dari perwakilan laki-laki dan perempuan
 - 4) Kata penengah oleh datuk pemangku adat
- Akad nikah
 - 1) Pembukaan
 - 2) Pembacaan umul quran
 - 3) Tilwah
 - 4) Prosesi acara akad nikah dipimpin oleh kepala kua
 - 5) Doa
 - 6) Ramah Tamah
- Resepsi pernikahan
 - 1) Acara keagamaan
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan tahlil dan doa
 - c. Pembacaan tilawah
 - d. Pembacaan berjanzi dan Angkatan marhaban
 - e. Doa
 - f. Ramah Tamah
 - 2) Belarak/kompangan
 - 3) Pencak silat
 - 4) Kato bejawab ditengah laman
 - 5) Tari sambut dan tabur beras kunyit
 - 6) Acara serah terimo pengantin
 - 7) Nasihat pernikahan
 - 8) doa